



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020

Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 12/SK/OT.050/H.12.1/01/2023

Tentang

PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGAJIAN LINGKUP
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang
- Bahwa kegiatan pengkajian dan diseminasi di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan kegiatan yang terencana dengan baik dan disinergikan dengan program pusat dan daerah;
 - Pembentukan Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian ini dilakukan bersifat sementara menunggu keputusan Badan Litbang Pertanian sesuai dengan Panduan Pembentukan dan Pemanfaatan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian.
- Mengingat
- Berdasarkan Keputusan Mentan RI No 20/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 maret 2013, tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian No 4584/Kpts/Kp.330/8/2017, tanggal 20 Agustus 2017, tentang pengangkatan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara;
 - Keputusan kepala Badan Litbang Pertanian No. 178/Kpts/OT.210/1/9/2020, tentang Panduan Pembentukan dan Pemanfaatan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian lingkup BFTP Sumatera Utara sebagai berikut:
 - Nama : Listiawati, SP
 - NIP : 19780302 200604 200 1
 - Pangkat/Gol : Penata Muda TK I (III/b)
 - Jabatan : Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
 - Tugas yang harus dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian adalah:
 - Mengkoordinir/merencanakan/mengawasi/mengevaluasi kegiatan kerjasama dan pelayanan pengkajian
 - Mengkoordinir kerja sama pengkajian dengan berbagai instansi pada wilayah kerja
 - Menginventaris dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi pertanian berkoordinasi dengan program.

- d. Menyiapkan paket teknologi hasil dan pengkajian untuk bahan penyusunan kebijakan dan bahan/materi penyuluhan.
 - e. Memberikan pelayanan teknis kegiatan pengkajian, penelitian dan perakitan teknologi pertanian.
 - f. Mendesiminasikan hasil-hasil pengkajian dan penelitian yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian
3. Jangka waktu jabatan Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,



Dr. Khadjah EL Hamija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan